



P E N E T A P A N
Nomor 0034/Pdt.P/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sudarmo bin Mustarjo , umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Jln. 01 (Teuku Umar) , RT. 003 RW. 001, Kelurahan Wirothu Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo , sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0034/Pdt.P/2018/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Chomsatun binti Ichwadi hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, No Kutipan Akta Nikah 569/17/X/2017 tertanggal 01 Januari 2017
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - a. Ari Susan binti Sudarmo
 - b. Nanang Susilo bin Sudarmo

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0034 /Pdt.P/2018 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nanang Susilo bin Sudarmo** adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Maret 2003 (15 tahun 1 bulan)
4. Bahwa anak Pemohon **Nanang Susilo bin Sudarmo** tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **Dirma Vita binti Aprizal**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang sekarang berusia 17 tahun 4 bulan
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Istri sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan
7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Nanang Susilo bin Sudarmo** dengan calon istrinya yang bernama, **Dirma Vita binti Aprizal** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala dalam rumah tangga dan begitu juga calon Istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga.
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0034 / Pdt.P/2018 / PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Nanang Susilo bin Sudarmo** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Dirma Vita binti Aprizal**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara siding perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon yang sebagaimana dalam berita acara siding perkara aquo

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal, 3 dari 6 Pen. No. 0034 /Pdt.P/2018 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberikan upaya damai dengan jalan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo telah dicabut, maka perkara aquo harus dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV sertasegala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : 0034/Pdt.P/2018/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 H, oleh kami SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asrori

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0034 /Pdt.P/2018 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin, S.H.I.,M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NUR AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon.

Ketua Majelis

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I,

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0034 /Pdt.P/2018 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	181.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0034 /Pdt P/2018 /PA.Mto